

Rawat Inap

No. SK : 017

Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
2. Kartu Berobat (Pasien Lama)
3. KTP/Kartu Keluarga
4. Kartu BPJS Kesehatan /KIS
5. Kartu Berobat (Pasien Lama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendapatkan surat pengantar rawat inap dari Dokter IGD/Poli Klinik
2. Melakukan pendaftaran rawat inap
3. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap
4. Petugas melakukan serah terima pasien kepada petugas rawat inap
5. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan
6. Perencanaan pulang pasien
7. Penyelesaian administrasi di kasir
8. Pasien pulang/rujuk/meninggal

Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu sampai di ruang rawat inap kurang dari 1 jam
2. Waktu lama rawat inap sesuai indikasi pasien dan keputusan DPJP

Biaya / Tarif

RSUD Kepulauan Seribu

Jalan Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara,
Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta 14530 62165301142

<https://rsudkepulauanseribu.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Kesehatan / RSUD Kepulauan Seribu

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Pasien BPJS Kesehatan:

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website: rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id
3. Email : humarsudkepulauanseribu@gmail.com
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
 - a. Instagram / Facebook : rsudkepulauanseribu
 - b. X : rsud_seribu
 - c. Tiktok : rsud.kep.seribu
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>